



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/2251/KEP/413.013/2019

TENTANG

KELOMPOK TANI TERNAK PENERIMA HIBAH BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui kelompok tani ternak di Kabupaten Lamongan perlu memberikan bantuan hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan agar tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan Kelompok Tani Ternak Penerima Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);✓

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 14).
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 35);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 27). ✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Nama-nama Kelompok Tani Ternak Penerima Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang timbul guna pemberian bantuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibebankan pada Penerima Hibah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 3 Desember 2019

↳ BUPATI LAMONGAN, ↳.


FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Camat lokasi kegiatan;
7. Sdr. Kepala Desa dan Ketua Kelompok penerima bantuan dimaksud.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR :188/2251/KEP/413.013/2019
TANGGAL : 3 Desember 2019

NAMA-NAMA KELOMPOK TANI TERNAK PENERIMA HIBAH BARANG
MILIK DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019

NO.	Nama Kelompok	Alamat	Ketua	Jumlah Ternak Sapi Yang Diterima (ekor)
1	2	3	4	5
1.	Kelompok Tani Ternak Untung Jaya	Desa Gintungan Kecamatan Kembangbahu	Mukmin	15
2.	Kelompok Tani Ternak Rojokoyo Makmur	Desa Balongwangi Kecamatan Tikung	Abdul Rokim	15
3.	Kelompok Tani Ternak WIO	Desa Sukobendu Kecamatan Mantup	Sunardi	15
4.	Kelompok Tani Ternak Makmur	Desa Kakatpenjalin Kecamatan Ngimbang	Ganang Febriyanto	15

l. BUPATI LAMONGAN, l.
6
FADELI